



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PERO SABIANTO Alias PERO Bin (Alm) ZAHARUDIN;**
2. Tempat lahir : Muara Lembu;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/23 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MISSINIAKI TOMMI, S.H.**, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azazi Manusia Riau yang beralamat di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tik tanggal 4 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tlk tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tlk tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PERO SABIANTO alias PERO Bin (Alm.) ZAHARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PERO SABIANTO alias PERO Bin (Alm.) ZAHARUDIN dengan pidana penjara selama "6 (enam) tahun" dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah "1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)" subsidair selama "6 (enam) bulan penjara";

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna biru dongker;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa Nomor Polisi;

KEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU SAUDARA JEPRIKAL;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa PERO SABIANTO, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam September 2018, atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di sebuah warung yang terletak di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa dihubungi oleh IYON (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi GOGON (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) yang berdomisili di Desa Petai untuk memesan narkotika jenis shabu. Setelah terdakwa dan GOGON sepakat untuk bertransaksi jual-beli narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa dan IYON berangkat dari Muara Lembu menuju ke Desa Petai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih tanpa nomor Polisi. Setibanya di Desa Petai, terdakwa dan IYON bertemu dengan GOGON yang telah menunggu di sebuah warung yang terletak di Desa Petai. Kemudian terdakwa dan GOGON melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada GOGON dan GOGON menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari GOGON, kemudian terdakwa dan IYON kembali ke arah Muara Lembu, namun sesampainya di Desa Kebun Lado terdakwa dan IYON berhenti di warung untuk membeli rokok. Ketika sedang berada di warung tersebut, tiba-tiba datang saksi AGUS P. SITUMORAN dan saksi ANGGA (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkotika di Desa Kebun Lado dan berupaya mengamankan terdakwa dan IYON. Melihat ada beberapa orang yang datang secara tiba-tiba menghampiri mereka, terdakwa lalu membuang bungkus plastik

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tlk



berisi paket narkotika jenis shabu ke samping warung, namun upaya terdakwa tersebut dilihat oleh saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA, lalu saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, sedangkan IYON berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 103/022808/2018 tanggal 19 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEDY AKMAL, SE NIK.P.83207, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan, telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,29 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 11274/NNF/2018 tanggal 28 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa PERO SABIANTO alias PERO Bin (Alm.) ZAHARUDIN.

- Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa PERO SABIANTO alias PERO Bin (Alm.) ZAHARUDIN benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PERO SABIANTO, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam September 2018, atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di sebuah warung yang terletak di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkotika jenis shabu di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut, saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA melihat terdakwa dan IYON (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih tanpa nomor Polisi dan berhenti di sebuah warung yang terletak di Desa Kebun Lado. Lalu saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA menghampiri terdakwa dan IYON, namun ketika saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA mendekat, terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu ke samping warung, kemudian saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA mengamankan terdakwa dan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang telah dibuang oleh terdakwa ke samping warung tersebut, namun IYON berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa beserta dengan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 103/022808/2018 tanggal 19 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEDY AKMAL, SE NIK.P.83207, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan, telah melakukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tlk



penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,29 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 11274/NNF/2018 tanggal 28 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa PERO SABIANTO alias PERO Bin (Alm.) ZAHARUDIN.

- Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa PERO SABIANTO alias PERO Bin (Alm.) ZAHARUDIN benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS P. SITUMORANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti karena Terdakwa telah Saksi tangkap karena membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, setelah itu Saksi bersama dengan saksi Angga lakukan penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa saksi Angga dari Polres Kuansing telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah kedai harian di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuansing;



- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa dan saksi ANGGA mendapat informasi dari masyarakat jika di sekitar daerah Desa Kebon Lado Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi sering terjadi peredaran narkotika jenis shabu atas dasar informasi tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi ANGGA melakukan penyelidikan, hingga akhirnya Terdakwa dan saksi ANGGA melihat terdakwa PERO SABIANTO sedang membawa sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih tanpa nomor Polisi berhenti di sebuah warung yang terletak di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi bersama dengan Sdr. IYON (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) yang dicurigai telah memperjual belikan narkotika jenis shabu. Ketika itu terdakwa PERO SABIANTO dan Sdr. IYON sedang berdiri di belakang warung yang terletak di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang kemudian terdakwa PERO SABIANTO dan Sdr. IYON melihat Terdakwa dan saksi ANGGA datang dan hendak menghampiri terdakwa dan Sdr. IYON saat mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa langsung membuang bungkusan plastik berisi paket narkotika jenis shabu ke samping warung, namun upaya terdakwa tersebut dilihat oleh Terdakwa dan saksi ANGGA, lalu Terdakwa dan saksi ANGGA langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, sedangkan IYON berhasil melarikan diri;
- Bahwa karena HP tersebut telah dipakai oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.Gogon (DPO);
- Bahwa Terdakwa merupakan target pihak kepolisian dan Terdakwa juga sudah pernah dihukum karena perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan tetapi hanya meronta-ronta saja sebentar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **ANGGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah kami tangkap karena membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, setelah itu kami lakukan penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan saksi Agus dari Polres Kuansing telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah kedai harian di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuansing;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa dan saksi ANGGA mendapat informasi dari masyarakat jika di sekitar daerah Desa Kebon Lado Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu atas dasar informasi tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi ANGGA melakukan penyelidikan, hingga akhirnya Terdakwa dan saksi ANGGA melihat terdakwa PERO SABIANTO sedang membawa sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih tanpa nomor Polisi berhenti di sebuah warung yang terletak di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi bersama dengan Sdr. IYON (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) yang dicurigai telah memperjual belikan narkoba jenis shabu. Ketika itu terdakwa PERO SABIANTO dan Sdr. IYON sedang berdiri di belakang warung yang terletak di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang kemudian terdakwa PERO SABIANTO dan Sdr. IYON melihat Terdakwa dan saksi ANGGA datang dan hendak menghampiri terdakwa dan Sdr. IYON saat mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa langsung membuang bungkusan plastik berisi paket narkoba jenis shabu ke samping warung, namun upaya terdakwa tersebut dilihat oleh Terdakwa dan saksi ANGGA, lalu Terdakwa dan saksi ANGGA langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, sedangkan IYON berhasil melarikan diri;
- Bahwa karena HP tersebut telah dipakai oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkoba tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr.Gogon (DPO);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target kepolisian dan Terdakwa juga sudah pernah dihukum karena perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan, tetapi hanya meronta-ronta saja sebentar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Kuansing pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah kedai harian di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuansing;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa beli sabu tersebut dari Sdr.Gogon (DPO) seharga Rp.800.000;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli atas pesanan Sdr.lyon (DPO), Terdakwa hanya membantu untuk membelikan saja;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apa-apa, tetapi Sdr.lyon menjanjikan Terdakwa untuk dapat memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara cuma-cuma, tetapi sebelum itu telah ditangkap terlebih dahulu oleh Anggota Kepolisian Kuansing;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IYON (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) dan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. GOGON (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) yang berdomisili di Desa Petai untuk memesan narkoba jenis shabu. Setelah Terdakwa dan Sdr. GOGON sepakat untuk bertransaksi jual-beli narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. IYON berangkat dari Muara Lembu menuju ke Desa Petai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih tanpa nomor Polisi. Setibanya di Desa Petai, Terdakwa dan Sdr. IYON bertemu dengan Sdr. GOGON yang telah menunggu di sebuah warung yang terletak di Desa Petai. Kemudian Terdakwa dan Sdr. GOGON melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdr. GOGON dan Sdr. GOGON menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Sdr. GOGON, kemudian Terdakwa dan Sdr. IYON kembali ke arah Muara Lembu, namun sesampainya di Desa Kebun Lado Terdakwa dan Sdr. IYON berhenti di warung untuk membeli rokok. Ketika sedang berada di warung tersebut, tiba-tiba datang saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA dan berupaya mengamankan Terdakwa dan Sdr. IYON. Melihat ada beberapa orang yang datang secara tiba-tiba menghampiri kami, Terdakwa lalu membuang bungkus plastik berisi paket narkotika jenis shabu ke samping warung, namun upaya Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA, lalu saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, sedangkan Sdr. IYON berhasil melarikan diri. Setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, lalu pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Sdr. GOGON yang terletak di Desa Petai Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi sesampainya saksi AGUS P. SITUMORANG, saksi ANGGA dan Terdakwa di Desa Petai Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi, namun pada saat saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA hendak menangkap Sdr. GOGON, ia berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna biru dongker;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Kuansing pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah kedai harian di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuansing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa beli sabu tersebut dari Sdr.Gogon (DPO) seharga Rp.800.000;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli atas pesanan Sdr.lyon (DPO), Terdakwa hanya membantu untuk membelikan saja;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apa-apa, tetapi Sdr.lyon menjanjikan Terdakwa untuk dapat memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara cuma-cuma, tetapi sebelum itu telah ditangkap terlebih dahulu oleh Anggota Kepolisian Kuansing;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IYON (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. GOGON (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) yang berdomisili di Desa Petai untuk memesan narkotika jenis shabu. Setelah Terdakwa dan Sdr. GOGON sepakat untuk bertransaksi jual-beli narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. IYON berangkat dari Muara Lembu menuju ke Desa Petai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih tanpa nomor Polisi. Setibanya di Desa Petai, Terdakwa dan Sdr. IYON bertemu dengan Sdr. GOGON yang telah menunggu di sebuah warung yang terletak di Desa Petai. Kemudian Terdakwa dan Sdr. GOGON melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. GOGON dan Sdr. GOGON menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Sdr. GOGON, kemudian Terdakwa dan Sdr. IYON kembali ke arah Muara Lembu, namun sesampainya di Desa Kebun Lado Terdakwa dan Sdr. IYON berhenti di warung untuk membeli rokok. Ketika sedang berada di warung tersebut, tiba-tiba datang saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA dan berupaya mengamankan Terdakwa dan Sdr. IYON. Melihat ada beberapa orang yang datang secara tiba-tiba menghampiri kami, Terdakwa lalu membuang bungkus plastik berisi paket narkotika jenis shabu ke samping warung, namun upaya Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA, lalu saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA mengamankan Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, sedangkan Sdr. IYON berhasil melarikan diri. Setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, lalu pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Sdr. GOGON yang terletak di Desa Petai Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi sesampainya saksi AGUS P. SITUMORANG, saksi ANGGA dan Terdakwa di Desa Petai Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi, namun pada saat saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA hendak menangkap Sdr. GOGON, ia berhasil melarikan diri;

- Bahwa menurut keterangan Saksi-saksi dipersidangan, Terdakwa sudah menjadi target kepolisian dan Terdakwa juga sudah pernah dihukum karena perkara narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan "**Setiap Orang**" sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **PERO SABIANTO alias PERO Bin (Alm.) ZAHARUDIN** karena didakwa telah melakukan tindak pidana



narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan berdasarkan Pasal 38 menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta di dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan penyerahan narkotika hanya



dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika dan Terdakwa membeli Narkotika yang diduga sabu dari Gogon (DPO) tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**Tanpa hak dan melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasan nya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat



digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketegangan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah kedai harian di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuansing karena membawa narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IYON (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. GOGON (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) yang berdomisili di Desa Petai untuk memesan narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa dan Sdr. GOGON sepakat untuk bertransaksi jual-beli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. IYON berangkat dari Muara Lembu menuju ke Desa Petai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih tanpa nomor Polisi. Setibanya di Desa Petai, Terdakwa dan Sdr. IYON bertemu dengan Sdr. GOGON yang telah menunggu di sebuah warung yang terletak di Desa Petai. Kemudian Terdakwa dan Sdr. GOGON melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. GOGON dan Sdr. GOGON menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. GOGON, kemudian Terdakwa dan Sdr. IYON kembali ke arah Muara Lembu, namun sesampainya di Desa Kebun Lado Terdakwa dan Sdr. IYON berhenti di warung untuk membeli rokok. Ketika sedang berada di warung tersebut, saksi Agus P. Situmorang dan saksi Angga berupaya mengamankan Terdakwa dan Sdr. IYON. Melihat ada beberapa orang yang datang secara tiba-tiba menghampiri Terdakwa, Terdakwa lalu membuang



bungkusan plastik berisi paket narkoba jenis shabu ke samping warung, namun upaya Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Agus P. Situmorang dan saksi Angga, lalu saksi Agus P. Situmorang dan saksi Angga mengamankan Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, sedangkan Sdr. IYON berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apa-apa dari perbuatannya tersebut, akan tetapi Sdr. IYON menjanjikan Terdakwa untuk dapat memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara cuma-cuma, namun sebelum itu Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh Anggota Kepolisian Kuansing;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 103/022808/2018 tanggal 19 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEDY AKMAL, SE NIK.P.83207, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan, telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu, dengan hasil 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,29 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. 11274/NNF/2018 tanggal 28 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram milik terdakwa PERO SABIANTO alias PERO Bin (Alm.) ZAHARUDIN, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diperoleh kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa diperoleh fakta adalah sabu berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. 11274/NNF/2018 tanggal 28 September 2018 yang dibuat



dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang Terdakwa peroleh dari Gogon dengan cara dibeli seharga Rp 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa dengan menghubungi Gogo (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna biru dongker, atas permintaan dari Lyon (DPO) dan Lyon (DPO) menjanjikan Terdakwa untuk menggunakan sabu tersebut secara gratis, sehingga berdasarkan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Membeli Narkotika Golongan I**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda pidana paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana penjara untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka



waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna biru dongker;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa Nomor Polisi;

yang disita dari Terdakwa, namun dipersidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Jeprikal, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Jeprikal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa merusak orang lain dan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PERO SABIANTO alias PERO Bin (Alm.) ZAHARUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;

Dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna biru dongker;

Dirampas untuk negara;

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Jeprikal;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYUFWAN D.M., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **SUNADI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

SYUFWAN D.M., S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tk